



**P U T U S A N**

**Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa:

**PATIMAH BINTI BINDU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Fumah Tangga, Tempat tinggal di Mawang RT.002/RW.002, Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :  
**MAKMUN S, SH. (MAKMUN S ASYARIE, SH);**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No.3, Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Nama : MARLIA, SH.MH.;  
NIP : 19681222 199103 2 002;  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
2. Nama : SITTI NUR AIDA;  
NIP : 19620423 198301 2 001;  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b);  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan  
Kabupaten Gowa;
3. Nama : FITRA BUDIANTO, SH.;  
NIP : 19880519 201801 1 001;  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);  
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

“halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : M. SALEH LABEDA;  
NIP : 19730414 201408 1 001;  
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a);  
Jabatan : Pengadministrasian Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1768/SK.73.06/XI/ 2018, tanggal 20 November 2018, dan Penggantian surat kuasa kepada ;

1. Nama : MARLIA, SH.MH.  
NIP : 19681222 199103 2 002.  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a).  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

2. Nama : MUH. IMRAN HAMID DM.  
NIP : 19780812 199703 1 001.  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b).  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

3. Nama : FITRA BUDIANTO, SH.  
NIP : 19880519 201801 1 001.  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a).  
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

4. Nama : M. SALEH LABEDA.  
NIP : 19730414 201408 1 001.  
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a).  
Jabatan : Pengadministrasian Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01.01/103.73.06/II/ 2019, tanggal 9 Januari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DG. PUJI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jangka, RT/RW.001/002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
2. **PUJJU DG. NANGKA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jangka, RT/RW.001/003, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
3. **DG. RAJJA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kampung Jangka, RT/RW.001/003, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
4. **DG. NGAI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jangka, RT/RW.001/003, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
5. **TONJONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Borong Bulu, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
6. **TIO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jangka, RT/RW.001/002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :

BUDI MINZATHU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat MINZATHU & MINZATHU Law Office, berkedudukan di Jalan Kapasa Raya Komp. Ruko Pagodam Blok E1/6 Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 10 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/PEN.HS/2019/PTTUN Mks, tanggal 16 Juli 2019,

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."



tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 96/PEN.HS/2019/PTTUN Mks, tanggal 17 Juli 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 91/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 25 April 2019;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/G/2018/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/G/2018/PTUN.Mks tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

- menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.847.000 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/G/2018/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa di hadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi dan kepada mereka masing-masing telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019;

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Mei 2019 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding., tanggal 22 Mei 2019;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 25 Juni 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 91/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap putusan *a quo* yang dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2019, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Penggugat belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Pihak Pembanding dahulu Penggugat tersebut secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya secara formal yuridis dapat diterima maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding dahulu Penggugat, sedangkan Pihak Tergugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding dahulu Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya antara lain bahwa *Pembanding dahulu Penggugat berpendapat*

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Banding) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan disertai uraian keberatan atas pokok perkara dalam putusan dimaksud dan berdasarkan uraian tersebut, Pembanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding PATIMAH Binti BANDU.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 91/G/2018/PTUN-Mks tanggal 25 April 2019.

## MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Milik No. 01097, Surat Ukur No. 20.02.07.08.01731 beserta pemecahannya, batal demi hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk mencoret/menghapus Sertifikat Hak Milik No. 01070 beserta pemecahannya dari buku tanah.
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam pemeriksaan banding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut, antara lain dipertimbangkan bahwa adanya pembayaran SPPT PBB dari Tahun 1970an, 1980an, 1990an oleh Malle bin Sampara/Rombo sedangkan Penggugat melampirkan IPEDA Tahun 1977, SPPT PBB Tahun 2017 dan 2018 akan tetapi tanpa SPPT PBB tahun-tahun sebelumnya, hal itu membuktikan jika Tergugat II Intervensi telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah lokasi tersebut sejak lama dengan dibuktikan pembayaran SPPT PBB sebagai bentuk kewajiban Tergugat II Intervensi kepada negara, selain itu juga ada bukti rincik letter F kampung

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambengi yang menyebutkan jika Malle bin Sampara mempunyai tanah dengan nomor urut bidang 5 (lima) (vide bukti T.II.Innt-10) beserta kuburan keluarga Rombo dan rumah anggota Polisi yang dibeli dari salah satu keturunan Rombo yaitu Dg. Puji yang menjelaskan bahwa Malle bin Sampara/Rombo mempunyai bidang tanah yang dikuasainya, sehingga jelas bahwa dari awal tanah itu dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan hukum yang kuat terhadap tanah sertipikat objek sengketa, sedangkan di sisi lain tidak ada fakta-fakta hukum yang kuat yang dimiliki oleh Penggugat yang menjelaskan bukti penguasaan terhadap tanah sertipikat objek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sertipikat objek sengketa. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sertipikat objek sengketa maka mutatis mutandis Penggugat tidak punya kepentingan terhadap sertipikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi sendiri dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 91/G/2018/PTUN.Mks tanggal tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, oleh kami SYAMSUL HADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

ttd

Dr.BAMBANG PRIYAMBODO S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

SYAMSUL HADI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 229.000,00
	:	----- +
Jumlah	:	<u>Rp. 250.000,00</u>
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN Mks."